

**POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Politik (S.IP)



Oleh:

AELINDA AYU HANIFA

1506016017

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara/i:

Nama : AELINDA AYU HANIFA
NIM : 1506016004
Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikiran, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 8 Oktober 2019
Pembimbing,

Bidang Substansi Materi




Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag.

NIP: 197604072001121003

Tanggal :

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

NIP: 197809302003121003

Tanggal :

SKRIPSI
POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG

Disusun Oleh:

Aelinda Ayu Hanifa

1506016017


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 4 November
2019 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan penguji


Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum
NIP: 196201071999032001


Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP: 197809302003121003


Penguji I


Rofiq, M.Si
NIP:


Penguji II


Ririh Megah Safitri, M.A
NIP:

Pembimbing I


Prof. Dr. Abu Rokhmad, M.Ag.
NIP: 197604072001121003

Pembimbing II


Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP: 197809302003121003



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 Oktober 2019



Acinda Ayu Hanifa

1506016017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG”**. Penyelesaian tulisan ini merupakan usaha penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuk. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terimakasih kepada semua pihak, penulis secara khusus menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo atas kesempatan yang diberikan bagi penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Bapak Prof. Dr.Abu Rokhmad,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini.
3. Bapak Dr.Ahwan Fanani,M.Ag. selaku Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran dan diskusi selama proses penyelesaian tulisan ini.
4. Bapak Amin Farih,M.Ag. selaku Dosen Wali Akademik yang selama ini telah mendampingi selama proses perkuliahan di kampus ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas curahan ilmu selama ini.

6. Kedua orang tua penulis yaitu ayahnda Sutarso dan ibunda Suratmi Mamik Anwari yang selalu mendukung melalui Doa dan dukungan lainnya yang tidak ternilai. Sesungguhnya saya tidak dapat membalas jasa-jasa kalian, dan perjuangan saya mencapai prestasi ini semata-mata bentuk apresiasi saya sebagai anak kepada kedua orang tua tercinta.
7. Kepada keluarga besar saya yang tercinta, yang selalu menjadi motivator dalam berbagai hal.
8. Teman seperjuangan yaitu, Naja, Habib, Kuncoro, Rewa, Ule, Bagoes, Ciki, Fajri, Ojan, Petruk, Pras, Munir yang selalu bersama menjalani masa indah perkuliahan.
9. Keluarga besar TEATER ASA, yang mengajari penulis tentang berkesenian.
10. Teman nongkrong yaitu, Abri, Mas Ryan, Saras. Terimakasih sudah selalu menghibur penulis disaat gundah gulana.
11. Teman-teman KKN UIN selama di desa Kuncir, Wonosalam, Demak. Terimakasih atas kerjasama selama proses KKN sehingga berjalan lancar.

Menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan karya ini, maka semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan penulis hargai dan akan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya yang baik.

Semarang, 4 November 2019

AELINDA AYU HANIFA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini

**Untuk ayah dan mamah tercinta.*

MOTTO

*“Annadhofatu Minal Iman
Kebersihan Sebagian dari Iman”*

ABSTRAK

Seluruh peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Begitu pula dengan peraturan mengenai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah harus dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat. Pada pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 5 berbunyi “Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Upaya Pemerintah dalam pengelolaan persampahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya. Perda tersebut sudah lama maka memerlukan perubahan Perda, maka Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di Kota Semarang. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana proses pembuatan Raperda dan bagaimana dinamika didalam proses tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema penelitian.

Penelitian ini menganalisa bagaimana proses penyusunan dan Dinamika Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah. Keinginan Pemerintah Daerah atas Perda No.6 Tahun 2012 adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah yang awalnya bertumpu pada pendekatan akhir diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Dinamika perumusan Perda No.6 Tahun 2012 dapat dikategorikan dinamika yg rendah atau bisa dibilang tidak memiliki dinamika. Karena

dalam Penetapan Perda tidak ada pandangan umum dari peserta Rapat Paripurna. Setelah disepakati, Raperda tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan melalui Keputusan DPRD No.27 Tahun 2012 Tanggal 28 Juni 2012.

Kata kunci: Politik Hukum, Dinamika Politik, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah.

ABSTRACT

Laws and regulations issued by the government must be based on the Indonesian Constitution. Same with regulations regarding waste management. Waste management must be carried out considering the adverse effects caused to the health and environment of the community. In Pasal 28 H ayat 1 of UUD 1945, gives every person the right to get a good and healthy environment. More in Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 about Waste Management in Pasal 5 reads "The Government and regional governments are tasked with ensuring the implementation of good and environmentally sound waste management in accordance with the objectives as referred to in this Law". Government in managing waste are regulated in Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. The Government of Semarang City has Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1993 concerning Cleanliness in Municipal Areas. The Regional Regulation has long required changes to the Regional Regulation, so the Government of Semarang City established Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 about Waste Management in the Semarang City. So the question is, how the process of making the draft regulation and how the dynamics in the process.

This research used study qualitative research methods, research used by library research. This study uses a Perundang-Undangan approach, because what will be investigated are legal rules that are the focus as well as the research theme.

This study analyzes how the process of drafting and dynamics of Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Semarang City about Waste Management. The desire of the Regional Government on Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 is to change the paradigm of waste management which initially relies on the final approach is replaced by a new paradigm of waste management which sees waste as a resource that has economic value and can be utilized. The dynamics of the formulation of Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 can be categorized as low dynamics or arguably do not have dynamics. Because in the Stipulation of Peratutran Daerah there is no general view of participants in the Plenary Meeting. After being agreed, the Raperda on Waste Management

is stipulated Keputusan DPRD Nomor 27 Tahun 2012 dated June 28, 2012.

Keywords: Political Law, Political Dynamics, Local Regulations, Waste Management.

ملخص البحث

تم أن يجب. النفايات بإدارة المتعلقة اللوائح غرار على. الإندونيسي الدستور إلى الحكومة عن الصادرة واللوائح القوانين جميع تستند أن يجب شخص كل يمنح ، Pasal 28 ayat 1 Tahun 1945 في البيئة للصحة الضارة الآثار الاعتبار في الأخذ مع النفايات إدارة في النفايات إدارة بشأن Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ، ذلك على علاوة. وصحية جيدة بيئة على الحصول في الحق في إليها المشار للأهداف وفقاً للنفايات بيئياً والسلمية الجيدة الإدارة تنفيذ بضمان الإقليمية والحكومات الحكومة كلفت " :بلي ما على 5 Pasal حكومة لدى Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. إدارة في الحكومة محمود تنظم يتم. "القانون هذا الإقليمية اللائحة تتطلب. البلدية المناطق في بالنظافة المتعلقة Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 الإقليمية سيارانج مدينة Peraturan Daerah No.6 اللائحة سيارانج مدينة حكومة وضعت فقد لنا ، الإقليمية اللائحة على تغييرات إدخال طويل وقت منذ وكيف التنظيم مسودة وضع عملية كيف ، هو نفسه يطرح الذي السؤال فإن لنا. سيارانج مدينة في النفايات بإدارة المتعلقة Tahun 2012 العملية ديناميات

تستخدم. المكتبة مواد فحص في المستخدم البحث أي ، النوعي البحث طرق الدراسة هذه في المستخدمة الأبحاث من النوع هذا يستخدم البحث موضوع وكذلك عليها التركيز يتم التي القانونية القواعد من العديد هو فيه التحقيق سيتم ما لأن نظراً ، قانونياً نهجاً الدراسة هذه بإدارة يتعلق فيما سيارانج بمدينة Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 اللائحة وديناميكية صياغة كيفية الدراسة هذه تحلل يتم النهائي النهج على البداية في يعتمد الذي النفايات إدارة نموذج تغيير هي Perda No.6 Tahun 2012 الإقليمية الحكومة رغبة. النفايات صياغة ديناميكيات تصنيف يمكن. استخدامه ويمكن اقتصادية قيمة له مورد هي النفايات أن يرى والذي النفايات لإدارة جديد نموذج استبداله رأي يوجد لا ، يراد استئينة في لأنه. ديناميكيات تمتلك لا إنها القول يمكن أو منخفضة ديناميات أنها على Perda No.6 Tahun 2012 الصادر DPRD No.27 Tahun 2012 النفايات إدارة لائحة مشروع على النص تم ، عليه الاتفاق بعد. العامة الجلسة في للمشاركين عام 2012. يونيو 28 في

النفايات إدارة ، المحلية اللوائح ، السياسية الديناميات ، السياسي القانون: المفتاحية الكلمات

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan	iv
Kata Pengantar.....	v
Persembahan.....	vii
Motto	viii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	xiv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sumber Data	12
G. Teknik Pengumpulan Data	12
H. Teknik Analisis Data	14
BAB II POLITIK HUKUM, DINAMIKA POLITIK DAN PENGELOLAAN SAMPAH	
A. Politik Hukum dan Dinamika Politik	17
1. Karakter Produk Hukum	21
2. Politik Hukum Nasional.....	23
3. Dinamika Politik	25
B. Sampah dan Pengelolaannya.....	29
1. Jenis Sampah.....	31
2. Pengelolaan Sampah	33
3. Peraturan Pengelolaan Sampah.....	36

BAB III PERSOALAN SAMPAH DAN PENGATURANNYA DI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Kota Semarang	41
B. Pengelolaan Sampah	45
1. Volume Sampah.....	45
2. Zona Pembuangan di TPA Jatibarang.....	46
3. Struktur Organisasi UPTD TPA Jatibarang	47
4. Sistem Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang	49
C. Permasalahan Dalam Pengelolaan Sampah.....	50

BAB IV POLITIK HUKUM DAN DINAMIKA PERUMUSAN PERDA NO.6 TAHUN 2012

A. Politik Hukum Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah.....	57
1. Tahap Perencanaan Perda No.6 Tahun 2012	58
2. Tahap Penyusunan Perda No.6 Tahun 2012	63
3. Tahap Pengesahan Perda No.6 Tahun 2012.....	75
4. Tahap Pengundangan Perda No.6 Tahun 2012.....	80
5. Karakter Produk Hukum Perda No.6 Tahun 2012.....	82
6. Dampak Terbentuknya Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	83
B. Dinamika Politik Perumusan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah.....	86
1. Dinamika Penetapan Perda No.6 Tahun 2012	86
2. Aktor yang Terlibat Dalam Proses Perumusan Peraturan Daerah	90

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Klasifikasi Buangan Padat.....	32
2. Peta Administratif Kota Semarang.....	42
3. Jumlah Timbunan Sampah yang Masuk ke TPA Jatibarang.....	45
4. Zona TPA Jatibarang.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian DPRD Kota Semarang

Lampiran 2. Surat Kesbangpol untuk Penelitian ke DPRD Kota Semarang

Lampiran 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman sekitar setengah populasi dunia hidup di perkotaan, Perkotaan menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Hal ini sering disebut dengan urbanisasi. Namun urbanisasi ini menimbulkan berbagai macam masalah karena tidak ada pengendalian di dalamnya. Selain itu, penambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi ke perkotaan menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Hal ini mempengaruhi beban kota akan semakin berat apabila pengangguran dan kemiskinan masih mewarnai kehidupan kota.

Dalam masalah perkotaan ini khususnya masalah sampah terasa semakin rumit dan semakin mendesak untuk segera diselesaikan. Permasalahan sampah juga dapat dilihat dari aspek ekonomis dan sosio-politik. Secara ekonomis masalah sampah selalu berkaitan dengan persoalan retribusi sampah. Masalah umum yang sering dijumpai adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasional. Sedangkan secara sosio-politik pengelolaan sampah berkaitan dengan persoalan hubungan atau kerja sama dalam menangani sampah. Sulit bagi pemerintah menangani permasalahan sampah sendiri tanpa bekerja sama dengan

pihak lain baik dari pemerintah daerah lainnya maupun perusahaan-perusahaan swasta (Kuncoro, 2009).

Pengelolaan sampah harus dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat. Sampah mencemari dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Pada pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini memberikan dampak hukum bahwa pemerintah adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Sampah adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dan salah satu masalah lingkungan yang harus ditangani di Kota Semarang, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang.

Pertambahan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor terjadinya masalah sampah, karena masyarakat merupakan penghasil utama sampah. Jumlah penduduk di Kota Semarang setiap tahunnya tentu sangat berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas penduduk secara tidak langsung akan meningkatkan volume sampah di Kota Semarang. Permasalahan sampah menjadi semakin krusial, dari data didapatkan bahwa potensi sampah di Kota Semarang semakin meningkat dari hari ke hari seiring dengan pertambahan penduduk. Jumlah penduduk yang mencapai 1,6 juta jiwa yang tersebar di 16 kecamatan, kurang lebih produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tiap harinya mencapai 5248,28 m³. Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh

rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang biasanya disebut peraturan perundangan.

Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Begitu pula dengan peraturan mengenai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah harus dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Didalam UU tersebut mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.

Undang- undang tersebut mengatur paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah sebelumnya lebih banyak menerapkan sistem kumpul → angkut → buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang di tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Sampah dibuang di TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. UU No.18 Tahun 2008 mengubah paradigam tersebut dengan menilai sampah sebagai sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran.

Sampah dikelola dengan paradigma baru pengelolaan sampah, yaitu mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis. Permasalahannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan sekaligus. Dalam upaya pemerintah, pengelolaan persampahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. Peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut.

Kebijakan tersebut mengintruksikan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola persampahan yang memungkinkan terorganisirnya dengan baik melalui pencapaian pelaksanaan program menjadi ramah lingkungan. Didalam kebijakan ini Bupati/Walikota harus menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini yang paling tidak isinya memuat pengurangan dan penanganan, lembaga pengelola, hak dan kewajiban, perijinan, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, retribusi, pembiayaan dan kompensasi, peran masyarakat, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, pengawasan dan pengendalian, dan larangan

dan sanksi. Kebijakan mengenai pengelolaan sampah tersebut memiliki asas dan tujuan yang tersurat secara jelas. Asas yang termuat dalam kebijakan tersebut adalah; asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sedangkan tujuannya yaitu; meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumberdaya.

Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dianut dalam UUD 1945 sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Ada beberapa hal dalam pengelolaan sampah yang masih memerlukan sejumlah aturan pelaksanaan di bawahnya. Daerah-daerah, termasuk Pemerintah Kota Semarang sudah mengatur pengelolaan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya. Dalam perda tersebut menjelaskan mengenai ketentuan pemeliharaan kebersihan di kota semarang, tarif retribusi kebersihan juga ditetapkan. Mengenai pengurusan sumur tinja, pemerintah Kota Semarang menyerahkan pada pihak ketiga yang tarifnya ditentukan oleh pemerintah daerah.

Karna perda tersebut masih menggunakan paradigma pengelolaan sampah lama, maka Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012. Perda tentang pengelolaan sampah ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan persampahan yang terpadu,

komprehensif, memenuhi hak dan tanggung jawab pemerintah Kota Semarang dan peran serta masyarakat. Mengingat sampah selalu menjadi problem perkotaan, keberadaan Raperda tentang Pengelolaan Sampah ini bisa dimaknai sebagai komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam upaya untuk melakukan pengelolaan sampah. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk legislasi daerah, mengingat masih banyak permasalahan persampahan di Kota Semarang yang belum bisa ditangani dengan baik melalui Perda sebelumnya. Diharapkan dengan adanya Raperda dapat mengatasi masalah persampahan di Kota Semarang, sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah untuk menjalankan kewajiban secara sungguh-sungguh.

Pada penelitian ini penulis akan mendalami bagaimana Politik Hukum terkait dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang. Sehubungan dengan uraian permasalahan di atas, Penulis menganggap perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul : “POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang tersebut, maka penelitian akan berfokus pada pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Perumusan Peraturan Daerah Kota Semarang No.6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah?

2. Bagaimana Dinamika Politik Penetapan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Kota Semarang Tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penyusunan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan mengetahui dinamika didalam penetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

Dapat dilihat dari beberapa tujuan yang telah di paparkan di atas, beberapa manfaat yang akan di dapat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritik

Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Politik Hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan pengetahuan bagi Masyarakat Kota Semarang dalam mengetahui Politik Hukum Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Sampah.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menemukan lima literatur yang terkait dengan politik hukum. Literatur tersebut dapat menjadi pelengkap atas penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Tinjauan pustaka yang dimaksud juga dapat menjadi perspektif

pertimbangan dan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian, diantaranya:

Pertama, penelitian oleh Sofyan Arief (2012), dengan judul Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu yang Berbasis Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan Pengelolaan Sampah di Kota Malang? ; 2. Bagaimana pemecahan masalah Pengelolaan Sampah di Kota Malang?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data penelitian didasarkan pada Model Kearifan Lokal Analisis Interaktif. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan teori pengelolaan sampah. Penelitian ini membahas mengenai keinginan kota Malang, kota Batu dan kabupaten Malang untuk melakukan kerjasama atau bermitra dalam pengelolaan sampah malang raya dan hasil penelitian ini diperoleh suatu model kebijakan pengelolaan sampah terpadu yang terdiri atas model pengelolaan sampah pada masyarakat.

Kedua, penelitian oleh Surahma Asti Mulasari, Dkk (2014), dengan judul Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perbedaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik yang dilakukan lima kabupaten/kota di DIY?.; 2. Bagaimana perubahan kualitas lingkungan dan masyarakat akibat kebijakan pengelolaan sampah tersebut?.; 3. Bagaimana metode

pemantauan dan pengelolaan sampah yang ada di lima kabupaten/kota di DIY?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Analisis data penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan dan menyajikannya dalam bentuk teknik penjelasan (*explanation-building*). Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan teori pengelolaan sampah. Penelitian ini membahas Persamaan dalam kebijakan pengelolaan sampah di lima kabupaten/ kota di DIY, pelayanan publik di DIY sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang persampahan, dan perubahan akibat pengelolaan sampah.

Ketiga, penelitian oleh Rosita Candrakirana, dengan judul Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengaturan Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta?.; 2. Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal/normatif. Analisis data penelitian dilakukan dengan analisis data kualitatif dengan pendekatan masalah yaitu *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan). Penelitian ini menggunakan teori *good governance* dan teori pengelolaan sampah. Penelitian ini membahas penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan sampah mengacu pada 3

sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi dan culture/budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif.

Keempat, penelitian oleh Edy Suyanto, Dkk., dengan judul Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi “*Green Community*” Mendukung Kota Hijau. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Sejauh mana partisipasi *Green Community* dalam pengelolaan sampah?; 2. Bagaimana model kebijakan pemerintah daerah dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga upaya mewujudkan kota hijau purwokerto?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data penelitian dilakukan menggunakan interaktif, dengan triangulasi sumber, dan analisis isi. Untuk analisis penentuan keputusan model kebijakan pengelolaan sampah menggunakan analisis hierarki proses (AHP) program *expert choice* 2000. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan teori pengelolaan sampah. Penelitian ini membahas model kebijakan pengelolaan sampah *green waste* berbasis *green community* mendukung kota hijau.

Kelima, penelitian oleh Syahriar Tato, dengan judul Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tingkat pencapaian pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu?; 2. Bagaimana penanganan sistem pengelolaan sampah

di Kecamatan Somba Opu?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data penelitian dilakukan menggunakan analisis tingkat pencapaian pengelolaan persampahan dari hasil kuesioner dan menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penelitian ini menggunakan teori sistem pengelolaan sampah. Penelitian ini membahas Pengelolaan persampahan di Kecamatan Somba Opu tingkat pencapaian dari hasil analisis kuesioner, wawancara dan survey lapangan.

Dari lima tinjauan pustaka tersebut, yang membedakan antara tinjauan pustaka diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah perbedaan studi kasus, dan teori yang digunakan. Fokus penulis pada penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dengan menggunakan Teori Politik Hukum dan Dinamika Politik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema penelitian.

2. Sumber Data

Metode penelitian hukum normatif menggunakan sumber data berupa sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- a) Sumber data primer berupa perundang-undangan, Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Risalah Rapat Paripurna No. 25/2012 membahas Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Sampah, Risalah Rapat Paripurna No. 06/2011 membahas Penetapan Keputusan DPRD atas Raperda tentang Pengelolaan Sampah, Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- b) Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang dijadikan sumber rujukan kedua setelah bahan hukum primer berupa studi kepustakaan, literatur, karya tulis, buku, dan jurnal terkait.
- c) Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya sebagai penunjang. Dalam penelitian ini berupa pendapat ahli politik, dan komentar-komentar yang terkait dengan penelitian ini yang didapatkan dari majalah, koran maupun komentar-komentar masyarakat dalam berita di internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data penelitian.

a) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Teknik kepastakaan adalah “penelitian kepastakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait penetapan Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.


b) Dokumentasi / Bahan Hukum

Dokumentasi adalah catatan tertulis mengenai beberapa kegiatan atau peristiwa yang lalu, dan dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data mengenai halhal yang akan diteliti melalui majalah, literatur buku, transkrip surat kabar, dan internet. Dokumentasi yang akan dijadikan sebagai sumber data (bahan hukum) adalah Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Kepada Setiap Orang untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Permendagri No.33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan dan Perda No.6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang, termasuk Risalah rapat pembahasan Perda di DPRD Kota Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data memuat penjelasan tahapan-tahapan dalam proses menganalisa data-data penelitian yang akan dilakukan. Setiap tahapan harus dijelaskan secara rinci teknisnya. Tahapan-tahapan analisis data penelitian menyesuaikan dengan jenis penelitian yang dilaksanakan. Proses analisis datanya mencakup:

Gambar I.1 (Siklus Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman)



(Sumber: Bungin, 2005)

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung selama proyek kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasi data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Maka dari itu, jika dalam penelitian ini menemukan sesuatu yang aneh, asing, tidak dikenal dan tidak memiliki pola, justru kejadian tersebut menjadi perhatian peneliti dalam reduksi data.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang baik merupakan cara yang utama dalam analisis kualitatif. Bentuk penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah yang bersifat naratif. Melalui penyajian ini, peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

c) *Concluion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan

yang kredibel dan terpercaya. Maka kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

BAB II

POLITIK HUKUM, DINAMIKA POLITIK DAN PENGELOLAAN SAMPAH

A. Politik Hukum dan Dinamika Politik

Politik hukum merupakan kajian didalam ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. Politik mempengaruhi terhadap pembentukan hukum, sedangkan ilmu politik harus tunduk dengan ilmu hukum saat pelaksanaannya. Menurut Mahfud MD (2017: 1), pengertian politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan garis kebijakan hukum yang akan diterapkan pada suatu negara. Sedangkan menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk (Mahfud, 2017: 1).

Definisi politik hukum menurut Soedarto adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Mahfud, 2011: 14). Pengertian politik hukum dapat dibagi dalam pengertian dari prespektif etimologi dan prespektif terminologi

dimana: Dalam perspektif etimologis politik hukum merupakan terjemahan bahasa Belanda ”*recht* politik” yang berarti kebijakan (*policy*) sehingga dapat dikatakan sebagai kebijakan hukum, sedangkan kebijakan dalam kamus bahan Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dengan kata lain politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum (Kasmawati, 2011: 8). Politik hukum itu perlu, karena hukum itu perlu. Hukum diperlukan untuk menata keadaan agar lebih baik. Itulah idealisme dibalik kehadiran hukum dalam komunitas manusia sejak awal (Tanya, 2011: 13).

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ahli, maka politik hukum merupakan apa yang diinginkan Pemerintah atas kebijakan yang dibuat. Politik hukum biasanya diidentikkan dengan kebijakan pemerintah yang berupa perundang-undangan. Pada kenyataannya hukum dalam artian sebagai peraturan yang abstrak (pasal-pasal yang imperatif) merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang sering berinteraksi dan bersaing. Sidang parlemen bersama pemerintah untuk membuat Undang-Undang (UU) sebagai produk hukum pada hakikatnya merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi di dalam keputusan politik dan menjadi UU. UU yang lahir dari kontestasi tersebut dengan mudah dapat dipandang sebagai

produk dari adegan kontestasi politik itu. Inilah maksud pernyataan bahwa hukum merupakan produk politik (Mahfud, 2017: 10).

Keanekaragaman tujuan dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (*legal policy*). Adanya pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum dirasa penting mencakup dua hal. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dari segi teknis perundang-undangan segala kehendak, aspirasi, dan kepentingan pemerintah pusat pasti akan menjadi politik hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan. Disinilah politik hukum berperan untuk menciptakan pembentukan perundang-undangan menjadi transparan, independen dan tidak memihak. Adanya perundang-undangan ini merupakan penghubung antara politik hukum dengan implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Meskipun begitu bukan berarti Undang-Undang Dasar itu dapat dengan mudah diubah dengan *resultante* baru tanpa alasan dan prosedur yang ketat. Undang-Undang Dasar itu dirancang dengan muatan isi dan prosedur yang tidak mudah diubah. Perubahan hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sangat penting. Oleh sebab itu agar perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak mudah dilakukan dan agar ia tidak sering diubah hanya berdasar kegenitan politik yang timbul dari perubahan konfigurasi politik maka para ahli

konstitusi menyebutkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan muatan konstitusi: (Mahfud, 2017: 380)

- a) Muatan konstitusi harus bersifat mendasar dan abstrak-umum; tidak memuat hal-hal konkret, teknis, dan kuantitatif agar tidak terlalu sering menghadapi tuntutan perubahan. Hal-hal yang bersifat konkret, teknis, dan kuantitatif biasanya lebih mudah di persoalkan jika berhadapan dengan persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
- b) Konstitusi harus memuat prosedur perubahan yang tidak mudah dilakukan kecuali dengan alasan-alasan yang sangat penting; misalnya harus ada ketentuan tentang jumlah minimal pengusul perubahan isi konstitusi dan forum minimal dalam pengambilan keputusan untuk mengubah isi konstitusi tersebut. Ada juga Undang-Undang Dasar yang perubahannya harus dilakukan melalui referendum.

Hubungan antara politik dan hukum merupakan dasar dari politik hukum bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan politik secara keseluruhan. Dapat dikatakan, prinsip dasar ketentuan pengembangan politik akan berlaku bagi pelaksanaan politik hukum melalui peraturan perundang-undangan. Jadi pada intinya politik berperan penting dalam pembentukan Undang-Undang, karena pada dasarnya Undang-Undang dibuat karena adanya pemikiran dan kepentingan masyarakat melalui wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu langsung. Dengan

kata lain, Undang-Undang tidak akan tercipta jika tidak ada campur tangan politik, maka dari itu pembenahan pada politik hukum akan memberikan pembenahan pula pada peraturan perundang-undangan.

1. Karakter Produk Hukum

Menurut Moh. Mahfud ada dua karakter produk hukum yaitu: *Pertama*, produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat (Mahfud, 2017: 31). Dalam arti cirinya selalu melibatkan semua komponen masyarakat (syarat formal); *Kedua*, produk hukum konservatif/ ortodoks/ elitis adalah produk hukum yang isisnya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Untuk mengualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau kenservatif, indikator yang dipakai adalah proses

pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembatannya bersifat *partisipatif*, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat *sentralistik* dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.

Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat *aspiratif*. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dan kehendak masyarakat. Sedangkan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat *positivis-instrumentalis*. Artinya memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.

Jika dilihat dari segi penafsiran maka produk hukum yang berkarakter responsif/populistik biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itupun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis.

Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif/elitis memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri. Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks biasanya cenderung memuat materi singkat dan pokok-pokoknya saja untuk kemudian memberi peluang yang luas bagi pemerintah untuk mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya (Mahfud, 2017: 32).

Produk hukum yang demikian itu lebih menjamin perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan bersifat lebih adil karena produk hukum itu mengikuti rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan akan keadilan hukum serta jaminan kepastian hukum.

2. Politik Hukum Nasional

Politik hukum nasional merupakan kebijakan pemimpin bangsa Indonesia yang sudah ada sebelum merdeka. Politik hukum pertama kali dibuat oleh pahlawan pendiri bangsa yaitu Pancasila yang mencerminkan berbagai budaya dan adat istiadat yang dipersatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 para pahlawan bangsa

mengesahkan Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan tujuan dan cita-cita negara. Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar rujukan dalam membuat Undang-Undang dan aturan dibawahnya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka Politik Hukum Nasional adalah pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan supaya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan sekaligus yang akan dicabut atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Dari awal kemerdekaan Negara Indonesia hingga sampai saat ini mengalami beberapa periode serta era kepemimpinan yang berkuasa didalamnya. Dinamika politik dalam pelaksanaannya sangat mempengaruhi hasil dari produk hukum tersebut, mulai dari era Orde lama yang menganut sistem demokrasi dipimpin oleh Ir Soekarno sebagai presiden, menuju era Orde baru yang dikenal diktator dan otoriter. Sampai dengan era Reformasi yang masih dipergunakan hingga saat ini di Indonesia.

Politik Hukum memiliki dua sifat yaitu bersifat permanen dan bersifat temporer. Politik hukum yang permanen menjadi dasar keyakinan bagi pembentukan dan penegakan hukum. Dalam sistem hukum nasional mengandung; (1) Sistem Hukum Nasional dibangun berdasarkan dan untuk

mempertahankan sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945; (2) Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara yang didasarkan kepada suku, ras dan agama; (3) Pembentukan hukum memperhatikan keinginan rakyat; (4) Pengakuan terhadap hukum adat dan hukum tidak tertulis sebagai hukum nasional; (5) pembentukan hukum sepenuhnya berdasarkan pada partisipasi masyarakat dan (6) Pembentukan dan penegakan hukum adalah demi kesejahteraan umum, tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terselenggaranya negara berdasar atas hukum dan konstitusi (Bagir, 1994: 2)

3. **Dinamika Politik**

Politik didalam suatu negara biasa dilakukan untuk mencapai tujuan negara, baik bersifat nasional maupun lokal. Negara Indonesia memiliki perbedaan suku, adat istiadat, ras hingga agama. Karena *multi* identitas ini, tidak dapat dipungkiri pula kondisi politik di Indonesia memiliki berbagai macam dinamika politik. Dinamika politik sangat terkait dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Dalam partisipasi disini adalah keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses politik, mulai dari keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan hingga penilaian keputusan termasuk pelaksanaan keputusan tersebut. Partisipasi sering mengarah pada dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Menurut Slamet Santosa (2004: 5) mengemukakan bahwa dinamika adalah Tingkah laku yang secara langsung memengaruhi warga lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. *Dynamic is facts or concepts which refer. to conditions of change, expecially to forces.* Menurut H. Bonner mengatakan bahwa: interaksi adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia ketika melakukan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan yang lain, atau sebaliknya (Santosa, 2004: 11).

Setiap individu atau kelompok selalu menjalin interaksi dengan sesama dibatasi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Lembaga yang menjalin interaksi memiliki dasar-dasar tertentu, baik dasar itu datang dari dalam lembaga atau luar lembaga eksekutif-legislatif. Menurut Slamet Santosa (2004: 11) Interaksi memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

a) Adanya Hubungan

Setiap interaksi sudah barang tentu terjadi karena adanya hubungan antara individual dengan individual maupun individual dengan kelompok.

b) Ada Individu

Setiap interaksi menuntut tampilnya individu-individu yang melaksanakan hubungan

c) Ada Tujuan

Setiap interaksi memiliki tujuan tertentu seperti mempengaruhi individu lain.

d) Adanya Hubungan Dengan Struktur Dan Fungsi Kelompok

Interaksi yang ada hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok ini terjadi karena individu dalam hidupnya tidak terpisah dari kelompok. Di samping itu individu memiliki fungsi dalam kelompoknya.

Dapat disimpulkan bahwa, hubungan yang ideal sangat tergantung pada sistem politik yang dibangun. Semakin demokratis sistem politik yang digunakan maka hubungan semakin seimbang. Pada demokrasi lokal, tidak bisa dipungkiri bahwa dipengaruhi oleh sistem politik nasional. Didalam proses perumusan Peraturan Daerah, perumusannya tidak melampaui Perundang-Undangan. Perumusan Peraturan Daerah juga harus memiliki legitimasi, tidak hanya dari sudut pandang pemegang kekuasaan tetapi juga dari sudut pandang rakyat.

Negosiasi didalam sebuah dinamika politik merupakan cara bagi dua atau lebih pihak yang berbeda pendapat dalam mencari kesepakatan dengan cara memberikan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak sehingga tercapai suatu

kesepakatan. Leo Agustoni (2009:62) mengungkapkan bahwa dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias penguasa. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah birokratis-teknokratis: mekanisme perencanaan dari bawah, penjarangan aspirasi dan sejenisnya.

Dalam penyusunan suatu kebijakan ataupun peraturan daerah tidak selamanya berjalan lancar. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kebijakan atau perda berkaitan secara langsung dengan berbagai kepentingan para aktor pembuat maupun kepentingan yang ada di masyarakat. Kebijakan publik atau peraturan daerah menjadi ajang dan cerminan perebutan kepentingan dari kelompok-kelompok yang dominan (Nugroho, 2012: 13). Hal ini yang memunculkan dinamika dalam sebuah peraturan daerah.

Untuk menganalisis dinamika yang terjadi didalam perumusan peraturan daerah, teori dinamika politik disini memberi pandangan aspirasi dan kepentingan politik dalam sebuah peraturan. Adanya dinamika politik untuk mengetahui adanya pergeseran yang terjadi antara lembaga atau badan pemerintahan serta dapat menganalisis pemegang kekuasaan politik daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jadi

dapat dikatakan bahwa indikator dalam sebuah dinamika politik adalah interaksi dan interpedensi antara lembaga yang menghasilkan negosiasi antar lembaga yang merumuskan peraturan.

B. Sampah dan Pengelolaannya

Pada umumnya masyarakat mengenal sampah sebagai sesuatu benda yang dihasilkan dari berbagai benda yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi oleh manusia (Rizal, 2011: 157). Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan dari kegiatan manusia (Manik, 2009). Sedangkan Sampah (*refuse*) menurut Azwar (1990: 53) adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis (karena *human waste* tidak termasuk didalamnya) dan umumnya bersifat padat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka 1 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Pengertian lebih lanjutnya, sampah merupakan segala jenis benda buangan atau yang dibuang yang dihasilkan dari segala aktivitas manusia, baik dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri, maupun proses-proses alam yang berbentuk padat, baik dapat diaur ulang maupun tidak dapat diatur ulang. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, ada tiga macam jenis sampah meliputi:

1. Sampah Rumah Tangga

Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari yang berasal bukan dari rumah tangga, namun berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, atau fasilitas lainnya.

3. Sampah Spesifik

Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik ini, antara lain:

- a) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
- b) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- c) Sampah yang timbul akibat bencana.
- d) Puing bongkaran bangunan.
- e) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
- f) Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Faktor yang mempengaruhi jumlah sampah selain aktivitas penduduk antara lain adalah : jumlah atau kepadatan penduduk, sistem pengelolaan sampah, keadaan geografi, musim dan waktu, kebiasaan penduduk, teknologi serta tingkat sosial ekonomi (Depkes RI., 1987).

1. Jenis Sampah

Berdasarkan komposisi kimianya, maka sampah dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Penelitian mengenai sampah padat di Indonesia menunjukkan bahwa 80 % merupakan sampah organik, dan diperkirakan 78% dari sampah tersebut dapat digunakan kembali (Outerbridge, 1991). Menurut Murtadho dan Said (1987), sampah organik di - bedakan menjadi sampah organik yang mudah membusuk (misal: sisa makanan, sampah sayuran dan kulit buah) dan sampah organik yang tidak mudah membusuk (misal : plastik dan kertas). Menurut Gelbert *dkk.* (1996) sampah dikelompokan berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan sebagai:

a) Sampah Organik


Terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik,

misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun.

b) Sampah Anorganik

Berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng.

Gambar II.1. (Klasifikasi Buangan Padat)



Klasifikasi buangan padat menurut Widyatmoko dan Sintorini (2002: 29) buangan dibagi menjadi dua yaitu sampah dan limbah. Ada empat jenis sampah, yaitu sampah rumah tangga, sampah komersial, sampah bangunan dan sampah fasilitas umum.

2. Pengelolaan Sampah

Kegiatan atau aktivitas pembuangan sampah merupakan kegiatan yang tanpa akhir. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan sampah yang baik. Sementara itu, penanganan sampah perkotaan mengalami kesulitan dalam hal pengumpulan sampah dan upaya mendapatkan tempat atau lahan yang benar-benar aman (Soeryani, 1997). Menurut Safrudin (2001: 2), Kebijakan yang diterapkan di Indonesia dalam mengelola limbah padat perkotaan (sampah) secara formal adalah yang diterapkan oleh Departemen PU (Ditjen Cipta Karya), sebagai departemen teknis yang membina pengelolaan limbah padat perkotaan (sampah) di Indonesia.

Pengelolaan sampah selama ini dilakukan menerapkan sistem kumpul → angkut → buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang di tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Sampah dibuang di TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah mengandalkan sistem *end of pipe solution*

yang menitikberatkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, konsep pengelolaan sampah berubah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis.

Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganannya dilakukan dengan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Dalam sebuah area yang menjadi Tempat Pembuangan Akhir

(TPA) sampah, biasa disebut dengan Landfill. Berdasarkan metode di dalam TPA, Landfill dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) ***Open Dumping***

Open Dumping adalah sistem pembuangan paling sederhana dimana sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa perlakuan lebih lanjut. Seyogyanya sistem pembuangan open dumping sudah tidak diberlakukan lagi karena banyak menimbulkan persoalan mulai dari kontaminasi air tanah oleh air lindi, bau, cecceran sampah hingga asap. Namun, masih banyak negara berkembang memakai sistem pembuangan open dumping karena kemudahan dan biaya yang rendah. Karena tidak adanya kontrol terhadap area pembuangan, banyak pemulung masuk ke dalam TPA untuk memilah sampah yang masih bisa digunakan atau dijual kembali. Hal ini sangat berbahaya bagi keselamatan pemulung karena sampah yang menggunung dapat longsor.

b) ***Controlled Landfill***

Controlled landfill adalah sistem pembuangan yang lebih berkembang dibanding open dumping. Pada metode ini, sampah yang datang setiap hari diratakan dan dipadatkan dengan alat berat. Sampah dipadatkan menjadi sebuah sel. Kemudian, sampah yang sudah dipadatkan tersebut dilapisi dengan tanah setiap lima atau seminggu sekali. Hal ini

dilakukan untuk mengurangi bau, mengurangi perembangbiakan lalat, dan mengurangi keluarnya gas metan. Selain itu, dibuat juga saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan, saluran pengumpul air lindi (leachate) dan instalasi pengolahannya, pos pengendalian operasional, dan fasilitas pengendalian gas metan.

c) ***Sanitary Landfill***

Sanitary landfill adalah metode TPA yang paling maju saat ini dimana sampah dirug dan dibuang secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup/dilapisi dengan tanah. Pembuatan ketinggian dan lebar sel sampah juga diperhitungkan. Pada dasar tempat pembuangan, dibuat pipa-pipa pengalir air lindi yang kemudian diolah menjadi energi. Di antara sel-sel sampah juga dipasang pipa-pipa penangkap gas metan yang kemudian diolah menjadi energi. Sanitary memiliki fasilitas lebih lengkap dan mahal dibanding controlled landfill. Sanitary landfill adalah jenis TPA yang diakui secara internasional.

3. Peraturan Pengelolaan Sampah

Dalam Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin

terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dengan tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Terkait pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas untuk:

- a) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b) Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Lebih lanjut dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, juga dinyatakan bahwa pemerintahan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah mempunyai kewenangan:

- a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:

- a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Peraturan Daerah dirancang agar pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan terstruktur. Dalam keberhasilan suatu peraturan daerah juga melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu:

- a) Aspek Operasional. Pengelolaan sampah dapat berupa konsep 3R (reuse, reduce, recycle), pengomposan, dan teknologi konversi sampah menjadi energi baik dengan menggunakan *sanitary landfill* atau *incinerator*. Menurut Damanhuri ada beberapa cara untuk pemusnahan sampah, yaitu dengan cara penumpukan dan pengerukan tanah (*open dumping*), pengomposan (*composting*), pembakaran (*incinerator*), pengerukan tanah (*sanitary landfill*).
- b) Aspek Kelembagaan. Lembaga pengelolaan sampah adalah alat penggerak dari sumber sampah sampai TPA.
- c) Aspek Pembiayaan. Pembiayaan menentukan agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan lancar. Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan akhir. Dana pengelolaan sampah

berasal dari pemerintah dan retribusi jasa pelayanan persampahan dari konsumen.

- d) Aspek Peran Serta Masyarakat. Aspek ini juga menentukan suksesnya pengelolaan sampah, jika peran masyarakat berjalan dengan baik, maa volume yang akan dibuang ke TPA akan berkurang.
- e) Aspek Peraturan. Adanya peraturan mengenai pengelolaan sampah agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah. Contohnya seperti Perda No.6 Tahun 2012 Kota Semarang mengenai pengelolaan sampah.

BAB III


PERSOALAN SAMPAH DAN PENGATURANNYA DI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang adalah [ibu kota Provinsi Jawa Tengah](#), sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah [Jakarta](#), [Surabaya](#), [Medan](#), dan [Bandung](#). Kota Semarang memiliki luas 373,70 km atau 37,366.836 Ha terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Secara geografis, Semarang terletak antara 6 50' – 7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35' – 110 50' Bujur Timur. Suhu udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Terdapat batas-batas administratif yang mengelilingi Kota Semarang yaitu:

1. Sebelah utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah timur : Berbatasan dengan Kabupaten Demak
3. Sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kendal
4. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Semarang

Gambar III.1. (Peta Administratif Kota Semarang)



Kota Semarang sebagai salah satu kota yang berada di garis pantai utara pulau Jawa memiliki ketinggian antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas permukaan laut. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90.56 - 348 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel wilayah Semarang Selatan. Tugu, Mijen, dan Gunungpati. Untuk dataran rendah mempunyai ketinggian 0.75 mdpl. Secara topografis, Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengn yaitu:

1. Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Tugu, sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
2. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
3. Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Candisari.
4. Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara) dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang yang signifikan ditandai dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru kota. Perkembangan regional ini menunjukkan peran strategis Kota Semarang terhadap roda perekonomian nasional. Berikut data penduduk Kota Semarang pada 2016-2018 berdasarkan kecamatan.

Tabel III.1. (Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2016, 2017, 2018)

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)		
	2016	2017	2018
1. Semarang	62,639	61,358	61,073

Tengah			
2. Semarang Barat	160,004	160,483	159,018
3. Semarang Utara	125,956	125,133	125,795
4. Semarang Timur	75,473	73,993	73,491
5. Gayamsari	74,158	73,582	73,954
6. Gajah Mungkur	60,080	60,509	60,146
7. Genuk	108,533	109,578	114,252
8. Pedurungan	187,938	191,039	192,798
9. Candisari	81,367	81,237	80,490
10. Banyumanik	136,866	139,826	139,927
11. Gunungpati	89,809	91,279	93,866
12. Tembalang	171,993	175,845	178,830
13. Tugu	32,873	32,839	33,466
14. Ngaliyan	136,791	137,249	136,791
15. Mijen	68,042	70,413	68,042
16. Semarang	75,757	74,189	75,757
Selatan			
Kota Semarang	1,648,279	1,658,552	1,648,279

Berdasarkan data di atas, tercaat pada 2016 jumlah penduduk Kota Semarang 1.648.279 jiwa, pada 2017 jumlah penduduk Kota Semarang 1.658.552 jiwa, sampai pada 2018 jumlah penduduk Kota Semarang 1.648.279 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kota Semarang menimbulkan berbagai permasalahan, salahsatunya adalah


pendapatan dan pola hidup yang konsumtif. Meningkatnya konsumsi menimbulkan sampah yang dihasilkan akan terus bertambah. Hal tersebut menimbulkan sampah di Kota Semarang meningkat. Sampah memang bukan permasalahan yang baru bagi Kota Semarang. Maka dari itu, diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menangani sampah melalui Perda terkait pengelolaan sampah.

B. Pengelolaan Sampah

1. Volume Sampah

Kondisi persampahan Kota Semarang dapat dilihat dari jumlah sampah yang terdapat pada TPA Jatibarang. Berikut timbunan sampah yang masuk ke TPA Jatibarang pada 2016-2019.

Gambar III.2. (Jumlah Timbunan Sampah yang Masuk ke TPA Jatibarang)



Terdapat berbagai jenis sampah yang terdapat pada TPA Jatibarang, sampah tersebut digolongkan dalam 9 jenis yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III.2. (Presentasi Jenis Sampah)

No.	Jenis Komposisi	Persen (%)
a)	Sampah Organik	61.43
b)	Kaleng	0.10
c)	Alumunium	0.02
d)	Gelas kaca	0.44
e)	Plastik	16.34
f)	Kertas	10.31
g)	Logam	0.15
h)	Kain	1.97
	Lainnya	9.32
	Total	100.00


Jenis sampah paling mendominasi di TPA Jatibarang saat ini adalah sampah organik sebanyak, sampah plastik dan sampah kertas.

2. Zona Pembuangan di TPA Jatibarang

Timbunan sampah masyarakat Kota Semarang dengan berbagai macam jenis sampah tersebut kemudian diangkut ke TPA Jatibarang. TPA Jatibarang memiliki zona 1, 2, 3, 4 dalam

pembuangan sampah. Berikut penjelasan zona yang ada di TPA Jatibarang:

Gambar III.3. (Zona TPA Jatibarang)



- a) Zona 1 dan 2: Zona ini mulai digunakan pada tahun 1997 sampai dengan 2017, memiliki luas lahan 8,43 hektare. Zona ini sekarang digunakan untuk PLTSA.
- b) Zona 3: Zona ini mulai digunakan pada tahun 2019, memiliki luas 3,8 hektare.
- c) Zona 4: Zona ini mulai digunakan pada tahun 2019, memiliki luas 2,16 hektare.

3. Struktur Organisasi UPTD TPA Jatibarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, dan Peraturan Walikota Nomor 72

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam menjalankan program-programnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki struktur organisasi guna menjalankan tugas dan mencapai tujuan. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terdiri atas:

Table III.3. (Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)





Table III.4. (Struktur Organisasi UPTD TPA Jatibarang)



UPTD TPA Jatibarang termasuk bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, UPTD TPA Jatibarang juga memiliki struktur organisasi guna menjalankan tugas demi mencapai tujuan.

4. Sistem Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang

Dalam mengelola sampah, TPA Jatibarang menggunakan 2 sistem, yaitu: *Control Landfill* dan *Sanitary Landfill*. *Control Landfill* adalah pengelolaan sampah dengan cara ditumpuk kemudian ditutup dengan tanah merah atau geomembran setiap 7 hari sekali. Sedangkan *Sanitary Landfill* adalah sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Hal ini dilakukan bertujuan agar

bibit penyakit yang ada dalam sampah tidak sampai ke wilayah pemukiman.

C. Permasalahan dalam Pengelolaan Sampah

Dengan berpedoman pada Perda No. 6 Tahun 2012, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. Dinas Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sampah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penerapan paradigma baru pengelolaan sampah, yaitu mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation). Optimalisasi pengelolaan sampah di setiap kelurahan dengan membangun Unit Pengolah Sampah (UPS). Mengurangi timbunan sampah di TPA dengan mengolahnya di TPS. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan komposting rumah tangga. Memberlakukan Perda tentang Pengelolaan Sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk menjalankan strategi peningkatan kebersihan tersebut, DKP menyusun program-program:

1. Terjadinya konsistensi kebijakan, artinya program-program yang telah ditetapkan akan dapat diimplementasikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara konsisten dan konsekwen.

2. Sinergis dengan instansi terkait, dalam arti bahwa program-program yang ditetapkan didukung oleh unit/ instansi terkait, terutama unit kerja yang selama ini terkait secara langsung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan . Asumsi ini sangat penting untuk menghindari terjadinya over lapping maupun Tarik menarik kepentingan yang bersifat ego sentris dari setiap unit kerja yang terkait.
3. Dukungan sarana prasarana penunjang secara memadai artinya tanpa dukungan sarana dan prasarana secara memadai, program-program yang telah ditetapkan tidak akan dapat terimplementasikan secara optimal.

Besarnya timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari tentu perlu dilakukan upaya untuk menangani masalah tersebut. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang membuat Kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Perda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat kota Semarang adalah sampah permukiman atau rumah tangga dengan persentase sebesar 62% sampah organik dan 38% sampah anorganik. Pengurangan sampah di Kota Semarang belum bisa sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut ada yang dikelola oleh DLH dan ada yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pengurangan jumlah sampah harus berasal dari sumber sampah dan pemerintah hanya sebagai fasilitator atau memberikan fasilitas kepada masyarakat. Dalam mengurangi jumlah timbulan sampah DLH mendirikan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Kota Semarang. Cara lain yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah adalah dengan metode 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Metode 3R dilakukan untuk mengurangi sampah dan sebagai salah satu cara dalam pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali sampah yang ada.

Sedangkan metode bank sampah, dinas memberikan bantuan peralatan teknis berupa tong sampah, becak sampah dan alat timbangan untuk setiap Kecamatan. Sedangkan untuk pendauran ulang sampah, pemerintah hanya dapat melakukannya pada sampah organik dengan membuat pupuk kompos sedangkan untuk sampah anorganik belum ada tindak lanjutnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang merupakan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Upaya lainnya juga dengan disetiap kecamatan memiliki bank sampah. DLH juga mendirikan TPST disetiap kecamatan yang diberikan komposer untuk fasilitas mengolah sampah organik.

Fasilitas merupakan salah satu faktor penting, fasilitas yang memadai akan mempermudah dalam mengolah sampah. Pengelolaan sampah dengan sistem komposting merupakan salah

satu penyelesaian masalah persampahan. Kompos akan memperbaiki struktur tanah dan menyediakan zat makanan bagi tumbuhan. Tanah akan menjadi subur, dan tumbuhan yang diberi pupuk kompos akan tumbuh lebih baik. Pengomposan merupakan salah satu alternatif pengolahan limbah padat organik yang dapat diterapkan di Kota Semarang.

Sistem komposting sangat membantu dalam menyelesaikan masalah lingkungan, terutama sampah. Pengolahan sampah organik menjadi kompos disetiap kecamatan di Kota Semarang merupakan bagian dari upaya pengurangan sampah di TPA Jatibarang. Selain itu, DLH Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab terhadap pengangkutan sampah. Dalam pengangkutan sampah, pemerintah wajib memfasilitasi alat angkut sampah untuk dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam retribusi sampah dari rumah tangga, masyarakat umumnya menggunakan jasa piha ketiga untuk mengangkut sampah.

Selanjutnya jika sampah rumah tangga sudah diangkut, baru diretribusi ke TPA atau TPS setempat. Dalam pengangkutan sampah, Dinas Lingkungan Hidup telah membrikan fasilitas alat angkut sampah dan alat berat di TPA Jatibarang yang memadai. Selain alat angkut sampah, ada juga alat berat yang disediakan DLH Kota Semarang untuk mengangkat sampah ke zona aktif dengan menggunakan alat berat. Tetapi kegiatan pemanfaatan kembali

sampah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih banyak terdapat sampah-sampah kemasan yang ada di TPS.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya melakukan peran mendukung berhasilnya kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Dalam tahap penanganan sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan akhir sampah. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga dapat dibantu oleh masyarakat. Dalam kegiatan pengumpulan sampah masih terdapat masyarakat yang tidak mengumpulkan sampah di TPS dan membuang sampah sembarangan disekitar tempat tinggalnya atau di sungai. Sedangkan untuk pengolahan akhir sampah di TPA dilakukan oleh dinas selain itu belum ada kerjasama dalam hal pengelolaan sampah ini.

Dulu dalam pengolahan akhir sampah di TPA Jatibarang sempat bekerjasama dengan PT. Narpati. PT. Narpati adalah pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kota Semarang untuk mengolah sampah menjadi kompos, bahkan tidak hanya kompos tetapi juga berupa granula yang berbentuk butiran-butiran. Sampah yang dapat diolah oleh PT. Narpati hanya sekitar 350 ton/hari dari total 800 - 900 ton/hari sampah yang masuk TPA. Tetapi pada tahun 2018 PT. Narpati sudah tidak beroperasi, karena pemilik dari perusahaan tersebut meninggal dan tidak ada yang mengurus kembali. Pelaksanaan pengelolaan sampah akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Sedangkan pada pengelolaan sampah yang ada di Kota Semarang, masyarakat sebagai kelompok sasaran belum sepenuhnya menyadari akan peranannya dalam keberhasilan pengelolaan sampah yang ada di Kota Semarang. Bahkan tak jarang pula DLH mendapatkan keuhan oleh masyarakat mengenai kebersihan. Dalam menangani keluhan masyarakat Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup membuat aplikasi untuk mempermudah kinerja DLH. Bukan hanya itu, masyarakat juga dapat dengan mudah melaporkan jika menemukan masalah persampah yang ada di Semarang. Aplikasi ini bernama “Silampah”, dengan adanya aplikasi ini dapat dilihat bahwa ada upaya lebih dari Pemerintah Semarang dalam menangani permasalahan persampahan.

Sehingga ada peran penting dari dua pihak yaitu masyarakat yang melaporkan dan DLH Kota Semarang yang melaksanakan. Pengelolaan sampah di Kota Semarang tentunya mempunyai hambatan atau kendala-kendala dalam hal pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah selain minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah adalah pola pikir masyarakat yang belum bisa sepenuhnya melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Banyak aspek permasalahan yang ada di TPA Jatibarang dalam hal mengelola sampah. Mulai dari hewan ternak warga sekitar yang berkeliaran di TPA, hingga alat oprasiona yang kurang memadai.

Terkait dengan sarana kesehatan untuk warga sekitar TPA Jatibarang, Dinas Lingkungan Hidup belum memberikan fasilitas yang mencukupi. Dalam hal kesehatan, DLH dan pihak dari TPA belum pernah mengadakan pengobatan untuk masyarakat sekitar TPA Jatibarang. Belum adanya keluhan kesehatan dari masyarakat sekitar TPA, menjadikan belum ada perhatian khusus dari DLH dalam hal kesehatan masyarakat sekitar. Padahal dengan adanya kegiatan pengobatan disekitar TPA, masyarakat mendapatkan perhatian lebih terkait dengan kesehatan dirasa perlu. Melihat kondisi lingkungan dimana tempat tinggal mereka berdekatan dengan TPA Jatibarang cenderung dapat menimbulkan penyakit.

BAB IV
POLITIK HUKUM DAN DINAMIKA PERUMUSAN
PERDA NO.6 TAHUN 2012

A. Politik Hukum Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Kota Semarang Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertingkatan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman, sebagai hukum yang berlaku disini dan kini. Sedangkan tafsiran klasik hukum positif, ialah hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya. Dari pengertian hukum positif secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu di ganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum yang mana yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud (Mawardi, 2018: 70).

Begitu juga dengan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Oleh karena itu penulis akan memaparkan pembentukan Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

1. Tahap Perencanaan Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah mulai dibahas pada tahun 2011. Raperda Pengelolaan Sampah ini merupakan inisiatif dari Komisi C DPRD Kota Semarang. Isu yang mendasari pembentukan Raperda ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kota Semarang sebelumnya telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, karena Perda tersebut sudah lama maka dirasa harus ada perubahan Perda. Dalam penjelasan inisiatif Raperda Pengelolaan Sampah, persoalan lingkungan yang selalu menjadi isu besar di hampir seluruh wilayah perkotaan perlu disikapi secara bijaksana.

Sampah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan. Laju pertumbuhan ekonomi di kota dimungkinkan menjadi daya tarik luar biasa masyarakat pedesaan untuk hijrah ke kota (urbanisasi). Akibatnya penduduk di kota akan semakin

membengkak, konsumsi masyarakat perkotaan melonjak, yang pada akhirnya akan mengakibatkan sampah juga meningkat tajam. Begitu pula, pertambahan jumlah dan pola konsumsi masyarakat Semarang memberikan kontribusi dalam menimbulkan peningkatan jumlah sampah di Kota Semarang. Dengan jumlah penduduk 1,5 juta jiwa (1.506.924 jiwa pada tahun 2009), dengan pertumbuhan rata-rata 1,71% per tahun maka jumlah sampah yang juga akan berpotensi meningkat pula.

Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan juga akan sebanding linier dengan peningkatan jumlah penduduk, hal ini karena adanya pertumbuhan ekonomi, dimana akan meningkatkan sisa dari aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi, maupun sisa proses alam yang tidak digunakan. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Persepsi ini kurang tepat karena sampah berpotensi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Masyarakat pada umumnya mengelola sampah bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Meskipun ada beberapa usaha yang telah berlangsung di TPA untuk mengurangi volume sampah, seperti telah dilakukan pemilihan oleh pemulung untuk sampah yang dapat didaur ulang.

Terhadap sampah yang mudah busuk telah dilakukan usaha pengomposan. Namun usaha-usaha tersebut masih menyisakan sampah yang harus dikelola dengan biaya cukup tinggi dan lahan yang luas. Penanganan sisa sampah di TPA sampai saat ini masih dengan cara pembakaran baik dengan *insenerator* atau pembakaran ditempat terbuka dan *open dumping* dengan pembusukan secara alami. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi lingkungan, yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Disamping itu, pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menegaskan berbagai larangan, seperti membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan dan disediakan, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, serta melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA. Ditegaskan pula bahwa penutupan TPA dengan pembuangan terbuka harus dihentikan dalam waktu 5 tahun setelah berlakunya UU No. 18 Tahun 2008. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru “pengelolaan sampah”. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai

ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk maupun untuk bahan baku industri. Dalam pengelolaan sampah ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu:

a) Mengurangi

Artinya meminimalisasi barang atau material yang dipergunakan karena semakin banyak menggunakan material, maka akan semakin banyak sampah yang dihasilkan.

b) Menggunakan kembali

Yaitu memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai, atau sekali buang.

c) Mendaur ulang

Yaitu barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Meskipun tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri tidak resmi (informal) dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah sebagai bahan dasar.

d) Mengganti

Teliti barang yang dipakai sehari-hari dengan mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama.

Produksi sampah di Kota Semarang mencapai 3.500 m³ per-hari (data BPS tahun 2008) dan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat. Dengan peningkatan ini, berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari jika tidak dilakukan pengelolaan sampah yang komperhensif. Apalagi sampah yang terangkut ke TPA baru sekitar 65% dari volume sampah yang dihasilkan. Jika tidak dikelola dengan baik, produksi dan sisa sampah ini dapat menjadi beban lingkungan dan berpotensi menimbulkan masalah dan bahkan bencana di masa yang akan datang. Pengelolaan sampah menjadi amanat yang harus direalisasikan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat.

Hal ini perlu diatur pelaksanaannya agar tercipta pengelolaan sampah yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Pengelolaan sampah juga harus ditangani secara serius, agar sampah bukan lagi sebagai masalah, tetapi menjadi sumber daya yang dapat didaur ulang dan memberikan manfaat secara ekonomi yang pada gilirannya juga akan memberikan kenyamanan pada lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah di Kota Semarang. Dengan Perda tersebut maka Pemerintah kota memberikan:

- a) Landasan dan pengaturan pengelolaan sampah.
- b) Kepastian hukum bagi warga dan masyarakat di Kota Semarang untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- c) Akan tercipta ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Semarang
- d) Ada kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah.

Dengan adanya inisiatif Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah tersebut nantinya akan dapat memberikan model pengelolaan sampah yang baik dan tepat untuk dikembangkan di Kota Semarang dan dapat memperbaiki kualitas kesehatan, kualitas lingkungan serta sampah dapat menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan masyarakat.

2. Tahap Penyusunan Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Setelah adanya inisiatif Raperda tentang Pengelolaan Sampah, lebih tepatnya setelah ditetapkannya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011, tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kota Semarang dalam rangka membahas Raperda tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Untuk memahami

proses formulasi kebijakan publik, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah yang digambarkan secara sederhana dalam proses berikut:

a) Menetapkan isu kebijakan

Isu kebijakan berupa masalah atau kebutuhan dari masyarakat atau Negara, yang sudah dan sedang muncul, dan masalah yang berpotensi besar untuk muncul dimasa depan yang bersifat mendasar mempunyai dampak yang luas sehingga memerlukan pengaturan dari pemerintah.

b) Membentuk tim penyusun formulasi kebijakan publik

Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk tim penyusun kebijakan. Tim penyusun kebijakan bekerja dan mengawal serta menjaga tingkat keamanan rumusan draf kebijakan, berkenaan dengan materi pasal-pasal, substansinya (isi), dan fisik dokumen sejak dibentuknya Tim hingga kebijakan ditetapkan oleh pejabat publik.

c) Melaksanakan tugas penyusunan pra kebijakan

Tugas pra kebijakan adalah:

a) Merumuskan Naskah Akademik, yang berisi landasan-landasan teoritis dan metodologis dari kebijakan yang akan dikembangkan.

- b) Merumuskan draf nol kebijakan. Bentuk draf nol tidak harus berbentuk pasal-pasal, melainkan hal-hal yang akan diatur oleh kebijakan tersebut dan konsekuensi-konsekuensinya.
- d) Proses publik pertama
Rumusan draf nol kebijakan didiskusikan bersama forum publik, yaitu para pakar kebijakan dan pakar yang berkenaan dengan masalah terkait.
- e) Proses publik kedua
Diskusi dengan instansi pemerintah diluar lembaga pemerintahan yang merumuskan kebijakan tersebut.
- f) Proses publik ketiga
Diskusi dengan para pihak yang terkait langsung dengan kebijakan atau yang terkena dampak langsung kebijakan atau disebut dengan kelompok sasaran.
- g) Proses publik keempat
Diskusi dengan seluruh pihak terkait secara luas, dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk didalamnya adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengurus isu terkait.
- h) Merumuskan draf final pertama
Hasil diskusi publik dijadikan materi penyusunan pasal-pasal kebijakan yang dikerjakan oleh tim perumus draf ini disebut sebagai Draft-1.

- i) Menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus
Draf 1 didiskusikan dan diverifikasi dalam diskusi kelompok terfokus yang melibatkan instansi/dinas terkait, pakar kebijakan, dan pakar dari permasalahan yang akan diatur.
- j) Merumuskan draf final kedua
Informasi yang dihasilkan dari diskusi kelompok terfokus merupakan materi draf final kedua
- k) Pengesahan (atau pelanjutan ke langkah legislasi)
Draf final kemudian disahkan oleh Pejabat Publik yang berwenang, atau, untuk kebijakan berbentuk undang-undang, dibawa kepada proses legislasi.

Dari seluruh proses formulasi kebijakan diatas, sebuah kebijakan dapat diselesaikan dalam waktu lebih kurang 6 (enam) bulan. Sebagai suatu pedoman, batasan waktu disini bersifat panduan atau koridor, dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan formulasi kebijakan yang dilaksanakan. Namun demikian, apabila dapat memenuhi kriteria kurang dari 6 (enam) bulan, dapat dinilai sebagai produk yang efisien dan efektif secara proses. Dalam proses formulasi kebijakan, Panitia Khusus Raperda tentang Pengelolaan Sampah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 8 Juni 2011 mengadakan rapat internal Pembahasan Penyusunan Agenda Kerja dan Mekanisme Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Sampah yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Dalam rapat tersebut pansus juga membentuk Tim Teknis Penyusun Naskah Akademik dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah. Setelah terbentuknya tim teknis, dilanjutkan dengan membahas tentang draf nol naskah akademik.

- b) Pada tanggal 13 dan 14 Juni 2011 mengadakan rapat kerja Pembahasan Presentasi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan mendiskusikan draf bersama dari Pemerintah Kota hadir :
- 1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
 - 2) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
 - 3) Kecamatan Mijen Kota Semarang.
 - 4) Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
 - 5) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
 - 6) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
 - 7) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.
 - 8) Tim Teknis Penyusun Naskah Akademik dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah.
 - 9) Tenaga Ahli DPRD Kota Semarang.

- c) Pada tanggal 22 Juni 2011 mengadakan rapat intenal Pembahasan Revisi Agenda Kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan menjadikan hasil dari diskusi sebagai materi revisi draf nol.
- d) Pada tanggal 4 Juli 2011 mengadakan rapat kerja Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan menyusun draf-1 naskah akademik yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Tim Teknis Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Pengelolaan Sampah.
- e) Pada tanggal 6 Juli 2011 melakukan Studi Komparasi tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ke Pemerintah Kota Malang yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan dari Pemerintah Kota hadir:
 - 1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
 - 2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
 - 3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- f) Pada tanggal 12 Januari 2012 mengadakan rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Sampah yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan dari Pemerintah Kota hadir :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
 - 2) Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
 - 3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
 - 4) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
 - 5) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- g) Pada tanggal 19 Januari 2012 mengadakan rapat kerja Pembahasan Revisi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, Tim Teknis Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Pengelolaan Sampah dan Tenaga Ahli DPRD Kota Semarang.
- h) Pada tanggal 25 Januari 2012 melakukan Peninjauan Lapangan ke Lokasi Pengelolaan Sampah yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan dari Pemerintah Kota hadir:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
 - 2) Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

- 3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
 - 4) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
 - 5) Pengelola sampah Kawasan perumahan PT. Bukit Semarang Baru Mijen.
 - 6) Pengelola sampah TPA PT. Narpati Semarang.
 - 7) Pengelola sampah KSM Ngudi Kamulyan Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Semarang.
 - 8) Pengelola Bank Sampah RW. XIII kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Semarang.
- i) Pada tanggal 27 Maret 2012 mengadakan *Public Hearing* yang bertujuan untuk menerima opini publik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan dari Pemerintahan Kota hadir:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang,
 - 2) Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
 - 3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
 - 4) Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Semarang.
 - 5) Dinas Bina Marga Kota Semarang.
 - 6) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral Kota Semarang.
 - 7) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

- 8) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
 - 9) Tim Teknis Penyusun Naskah Akademik dan Raperda. Pengelolaan Sampah.
 - 10) Tenaga Ahli DPRD Kota Semarang.
 - 11) Pengelola Kawasan Industri PT. Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang.
 - 12) Pengelola Kawasan Industri PT. IPU Semarang.
 - 13) Pengelola sampah Kawasan Perumahan PT. Bukit Semarang Baru Mijen.
 - 14) Pengelola sampah TPA PT. Narpati Semarang.
 - 15) Pengelola sampah KSM Ngudi Kamulyan Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur Semarang.
 - 16) Pengelola sampah KSM Mukti Asih Semarang,
 - 17) Pengelola sampah KSM Bina Mandiri Semarang.
 - 18) Pengelola sampah KSM
 - 19) Seaman Semarang.
 - 20) Pengelola sampah APL Jomblang Kecamatan Candisari Semarang.
- j) Pada tanggal 4 dan 5 April 2012 mengadakan rapat kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan dari Pemerintah Kota hadir :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
 - 2) Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
 - 3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
 - 4) Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Semarang.
 - 5) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
 - 6) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
 - 7) Tenaga Ahli DPRD Kota Semarang.
- k) Pada tanggal 17 April 2012 melakukan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ke Deputi IV Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan dari Pemerintah Kota hadir:
- 1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
 - 2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
- l) Pada tanggal 7 Mei 2012 mengadakan rapat kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah guna menyusun draf-2 Naskah Akademik tentang Pengelolaan Sampah yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan dari Pemerintah Kota hadir :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
 - 2) Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
 - 3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
 - 4) Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Semarang.
 - 5) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
 - 6) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
 - 7) Tenaga Ahli DPRD Kota Semarang.
- m) Pada tanggal 11, 12, 13, 14, 18, dan 22 Juni 2012 mengadakan rapat kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan dari Pemerintah Kota hadir:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.
 - 2) Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
 - 3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
 - 4) Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Semarang.
 - 5) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
 - 6) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
 - 7) Tenaga Ahli DPRD Kota Semarang.
- n) Pada tanggal 25 Juni 2012 mengadakan rapat kerja Pembahasan dan Perumusan Hasil Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang dihadiri oleh anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan dari Pemerintah Kota hadir:

- 1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
- 2) Dinas Tata Kota dan perumahan Kota Semarang.
- 3) Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
- 4) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Dalam rapat-rapat yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa dalam perumusan Raperda tentang Pengelolaan Sampah tidak melibatkan pakar kebijakan dan pakar yang berkenaan dengan masalah persampahan, tidak melibatkan instansi pemerintah yang merumuskan kebijakan yang dimaksud adalah Komisi C DPRD Kota Semarang Bidang Pembangunan, dan juga tidak melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengurus isu terkait persampahan. Menurut Nugroho (2011: 555) bahwa diskusi *Focus Group Discussion* dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu kerja (10 hari).

Pada tahap FGD ini, yang dilakukan hanya 1 kali. Dalam penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Sampah disisi juga dirasa tidak efisien dan efektif secara proses. Karena sejak dikeluarkannya Surat Keputusan DPRD mengenai pembentukan

Pansus pada tanggal 25 Mei 2011 hingga penetapan Raperda pada tanggal 28 Juni 2012 memerlukan waktu lebih dari satu tahun. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah yang efisien dan efektif secara proses yaitu hanya enam bulan.

3. Tahap Pengesahan Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam tahapan proses legislasi, pengajuan Rancangan Peraturan Daerah diajukan oleh Komisi C DPRD Kota Semarang. Setelah menerima pengajuan Raperda tentang Pengelolaan Sampah, usulan Raperda disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah. Pengajuan ini tidak disertai dengan naskah akademik, dan tidak disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam raperda tersebut. Selanjutnya adalah proses pengkajian Raperda oleh Badan Legislasi Daerah. Selanjutnya Raperda disampaikan kepada Badan Musyawarah oleh Pimpinan DPRD.

Raperda tentang Pengelolaan Sampah tersebut diagendakan oleh Badan Musyawarah untuk disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011. Dalam Rapat Paripurna tersebut membahas

mengenai Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Sampah, Penetapan Persetujuan Pinjaman Daerah, Penggantian Anggota Badan-Badan, Penggantian Sekretaris Komisi A DPRD Kota Semarang, Penetapan Keputusan DPRD Kota Semarang atas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2010-2030. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah, pembahasan Raperda akan dilakukan oleh Pansus yang akan dibentuk. Sebelum dibentuknya Pansus, acara selanjutnya adalah Penetapan Keputusan DPRD terhadap Raperda Inisiatif Komisi C menjadi Raperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Sampah. Melalui surat Nomor: 04/c/dprd/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah.

Dalam Rapat Paripurna selanjutnya mendengarkan penjelasan Komisi C DPRD atas Raperda tentang Pengelolaan Sampah tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari pengusul Raperda, maka Pimpinan Rapat mempersilakan Anggota Rapat Paripurna diluar pengusul untuk menyampaikan Pandangannya. Karena tidak adanya usulan, Pemimpin Rapat mempersilakan Walikota untuk menyampaikan pendapat mengenai Raperda Inisiatif yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang. Setelah mendengarkan penyampaian pendapat Walikota mengenai Raperda Inisiatif, Pemimpin Rapat mempersilakan Pengusul untuk memberikan jawaban. Karena

Pendapat dari Walikota tidak ada unsur pertanyaan, maka pendapat tersebut tidak dijawab oleh Pengusul.

Setelah mendengarkan jawaban dari Pengusul, Pimpinan Rapat menawarkan kepada Rapat untuk menyetujui Raperda usulan Komisi C tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan menjadi Raperda Inisiatif DPRD. Kemudian Rapat menyetujui Rperda Inisiatif Komisi C menjadi Raperda Inisiatif DPRD. Persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD, untuk itu Sekretaris Dewan membacakan Rancangan Keputusan DPRD. Selanjutnya Pimpinan Rapat menawarkan kepada Rapat untuk koreksi dan persetujuan. Rapat tidak memberikan koreksi, dan menyetujui Rancangan Keputusan DPRD. Selanjutnya Keputusan DPRD diberi Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011.

Rapat Paripurna tanggal 28 Juni 2012 tersebut tidak ada tanggapan yg diberikan oleh peserta Rapat Paripurna. Sebelumnya pada Paripurna tanggal 25 Mei 2011 membahas mengenai inisiatif Raperda, Walikota Semarang memberikan tanggapan atas inisiatif Raperda oleh DPRD. Dalam tanggapan tersebut menyampaikan bahwa peraturan masalah sampah di Kota Semarang sampai saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Perda ini selain sudah berumur lama, juga pada saat penyusunannya belum

mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, juga peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan peraturan pengelolaan sampah, seperti peraturan di bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan juga Tata Ruang. Disamping itu, paradigma pengelolaan sampah saat ini banyak bergeser dari paradigma lama yang hanya melihat sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna sama sekali jadi paradig baru dimana melihat sampah sebagai sumber yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan lagi, misalnya untuk energi, kompos, bahan baku industri ataupun lainnya.

Pemerintah Kota Semarang saat ini sedang mendorong masyarakat di beberapa tempat untuk aktif menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah, dengan beberapa kegiatan diantaranya daam program *composting* dengan metode “keranjang takakura”, juga dengan menggalakkan pemilihan sampah pada tingkat hilir lewat program “Rumah Sampah”. Dalam program ini Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari ibu-ibu PKK, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) termasuk juga dengan menggandeng beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehubungan dengan paradigma baru di bidang pengelolaan sampah, khususnya di Kota Semarang, pemerintah kota menyambut baik inisiatif komisi C DPRD Kota Semarang yang menyusun Raperda tentang

Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Pemerintah kota perintahkan pada SKPD terkait khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk secara aktif melakukan pendampingan terhadap Raperda ini sampai nantinya ditetapkan sebagai perda. Pemerintah kota menyampaikan juga bahwa saat ini Pemerintah Kota Semarang sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya juga mengatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan dalam waktu yang dekat akan segera pemerintah kota kirimkan pada DPRD untuk mohon pembahasan dan persetujuan.

Sehingga nantinya dalam pengaturan pengelolaan sampah di Kota Semarang akan sinergis antara pengaturan dan retribusinya. Selanjutnya Pemerintah Kota Semarang menyerahkan sepenuhnya mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan siap untuk memberikan sumbang saran pemikiran yang pemerintah kota miliki dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan perancangan Peraturan Daerah ini, sehingga nantinya ketika berubah menjadi Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas Pemerintah Kota Semarang. Pada Rapat Paripurna tersebut ditetapkan Perda No.6 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah, dengan mengeluarkan keputusan DPRD Nomor 27 Tahun 2012.

4. Tahap Pengundangan Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Tahap akhir dalam perancangan perda adalah tahap pengesahan yang dilakukan dalam bentuk penandatanganan naskah oleh pemerintah daerah dengan DPRD. Dalam konsep hukum, perda tersebut telah mempunyai kekuatan hukum materiil (*materiele rechtskrach*) terhadap pihak yang menyetujuinya. Sejak ditandatangani, maka rumusan hukum yang ada dalam raperda tersebut sudah tidak dapat diganti secara sepihak. Pengundangan dalam Lembaran Daerah adalah tahapan yang harus dilalui agar raperda mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada publik. Dalam konsep hukum, maka draft raperda sudah menjadi perda yang berkekuatan hukum formal (*formele-rechtskrach*).

Secara teoritik, “semua orang dianggap tahu adanya perda” mulai diberlakukan dan seluruh isi/muatan perda dapat diterapkan. Pengundangan diperlukan agar terjadi komunikasi hukum antara perda dengan masyarakat yang harus patuh. Pola ini diperlukan agar terjadi internalisasi nilai atau norma yang diatur dalam perda sehingga ada tahap pemahaman dan kesadaran untuk mematuhi. Pada Pasal 81 dalam UU No. 12

Tahun 2011 menjelaskan tentang Tahap Pengundangan, yang berbunyi:

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a) Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c) Berita Negara Republik Indonesia;
- d) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e) Lembaran Daerah;
- f) Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g) Berita Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 86, menjelaskan tentang Perundangan Perda sebagai berikut:

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Maka setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah, Perda tersebut diundangkan dalam Lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah.

5. Karakter Produk Hukum Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Untuk mengualifikasikan suatu produk hukum berkarakter responsif atau konservatif, indikator yang digunakan adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum.

- a) Dilihat dari proses pembuatan Raperda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, yaitu berkarakter elitis karena bersifat sentralistik. Walaupun didalam proses pembuatan raperda ini mengundang partisipasi masyarakat yang diwakili oleh beberapa Kecamatan di Kota Semarang, tetapi lebih didominasi oleh lembaga pemerintahan.
- b) Dilihat dari fungsinya, Raperda tentang Pengelolaan Sampah ini berkarakter responsif karena bersifat aspiratif. Karena didalam raperda tersebut secara umum sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- c) Dilihat dari segi penafsiran, Raperda tentang Pengelolaan Sampah ini berkarakter responsif. Karena memeberi sedikit

peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan.

6. Dampak Terbentuknya Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Raperda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang termasuk prolegda. Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pemerintah Daerah atas Raperda tentang Pengelolaan Sampah hendak mengubah paradigma pengelolaan sampah yang awalnya bertumpu pada pendekatan akhir diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Merealisasikan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat. Hal ini perlu diatur pelaksanaannya agar tercipta pengelolaan sampah yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Pemerintah Daerah juga menginginkan sampah menjadi sumber daya yang dapat didaur ulang dan memberikan manfaat secara ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah di Kota Semarang. Dengan Perda tersebut maka Pemerintah kota membentuk:

- a) Landasan dan pengaturan pengelolaan sampah.
- b) Kepastian hukum bagi warga dan masyarakat di Kota Semarang untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- c) Akan tercipta ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Semarang
- d) Ada kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah.

Dengan berpedoman pada Perda No.6 Tahun 2012, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sampah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta berdasarkan Perda No.6 Tahun 2012. Penerapan paradigma baru pengelolaan sampah, yaitu mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation). Optimalisasi pengelolaan sampah di setiap kelurahan dengan membangun Unit Pengolah Sampah (UPS), mengurangi timbunan sampah di TPA dengan mengolahnya di TPS, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan

komposting rumah tangga, dan memberlakukan Perda tentang Pengelolaan Sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk menjalankan strategi peningkatan kebersihan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menjamin:

- a) Terjadinya konsistensi kebijakan, artinya program-program yang telah ditetapkan akan dapat diimplementasikan Dinas Lingkungan Hidup secara konsisten dan konsekuen.
- b) Sinergis dengan instansi terkait, dalam arti bahwa program-program yang ditetapkan didukung oleh unit/instansi terkait, terutama unit kerja yang selama ini terkait secara langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup. Asumsi ini sangat penting untuk menghindari terjadinya over lapping maupun tarik menarik kepentingan yang bersifat ego sentris dari setiap unit kerja yang terkait.
- c) Dukungan sarana prasarana penunjang secara memadai artinya tanpa dukungan sarana dan prasarana secara memadai, program-program yang telah ditetapkan tidak akan dapat terimplementasikan secara optimal.

Berdasarkan Perda No.6 Tahun 2012, masyarakat berperan penting dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dilibatkan pada pengelolaan sampah

dengan tujuan agar masyarakat menyadari bahwa permasalahan sampah merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat (Cecep, 2012: 92). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimaksud adalah dengan tindakan masyarakat, langsung atau tidak langsung yang membantu mengurangi tugas pengelola kebersihan dalam pengelolaan persampahan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang dibagi dalam dua bentuk yaitu peran serta pada pembiayaan dan peran serta pada teknis operasional pengelolaan.

Peran serta masyarakat didalam pengelolaan persampahan sangat diperlukan yang meliputi partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, membayar retribusi kebersihan serta pengadaan secara swadaya berupa tempat sampah dan becak sampah atau gerobak sampah. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan perkotaan merupakan keharusan agar berbagai ide dan aspirasi pemerintah dapat terlaksana secara adil dan seimbang, termasuk bagi masyarakat perkotaan.

B. Dinamika Politik Perumusan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Kota Semarang Tentang Pengelolaan Sampah

1. Dinamika Penetapan Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Pada Rapat Paripurna hari Kamis tanggal 28 Juni 2012, dengan acara pembahasan Pertanggungjawaban, Pelaksanaan

APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2011 dan Penetapan Keputusan DPRD Kota Semarang atas Raperda Tentang Pengelolaan Sampah. Pada rapat tersebut dipimpin oleh Ir. Rudi Nurrahmat, MT, MM dengan sekretaris Ngartiyono, SH. Rapat dimulai pada pukul 11.15 yang dihadiri oleh 27 anggota DPRD, dari 50 anggota DPRD Kota Semarang. Udangan yang menghadiri Rapat Paripurna adalah Plt Walikota Semarang, Sekretaris Daerah dan unsur Eksekutif Pemerintah Kota Semarang, unsur Media massa dan elektronik. Agenda pada Rapat tersebut meliputi:

- a) Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2011, meliputi:
 - 1) Penjelasan Walikota.
 - 2) Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD.
 - 3) Jawaban Walikota atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
 - 4) Pembentukan Panitia Khusus
- b) Penetapan Keputusan DPRD Kota Semarang atas Raperda tentang:
 - 1) Pencabutan Perda Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lakhir BNK dan Organisasi Tata Kerja Satpol PP
 - 2) Pengelolaan Sampah

Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua dengan membacakan agenda rapat, lalu dilanjutkan dengan pembahasan Raperda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun 2011. Selanjutnya Ketua Rapat Paripurna mengintruksikan acara berikutnya yaitu Penetapan Keputusan DPRD atas Raperda tentang Pengelolaan Sampah. Sebelum penetapan Keputusan Raperda tentang Pengelolaan Sampah, menyampaikan pembahasan-pembahasan sebelumnya:

- a) Penyampaian penjelasan Walikota Semarang, pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD dan jawaban Walikota atas pemandangan umum Fraksi - Fraksi DPRD telah disampaikan dalam Rapat Paripurna hari Rabu, 25 Mei 2011.
- b) Pembahasan dalam rapat - rapat Panitia Khusus telah dilaksanakan tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012.

Untuk mengetahui hasil pembicaraan rapat-rapat Pansus, maka Sekretaris Pansus membacakan Laporan Pansus. Setelah pembacaan Laporan Pansus selesai, Ketua Rapat Paripurna menawarkan apakah dapat menyetujui Raperda Pengelolaan Sampah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Rapat Paripurna menyetujui Raperda tentang Pengelolaan Sampah, dan Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD. Selanjutnya, Sekretaris Dewan membacakan Rancangan Keputusan DPRD Menetapkan Keputusan Dewan Perwakian

Rakyat Daerah Kota Semarang tentang usul prakarsa Komisi “C” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. Pertama, Menerima usul prakarsa Komisi “C” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dengan Naskah Peraturan Daerah sebagaimana terlampir. Kedua, Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan tersebut. Ketiga, keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kemudian Ketua Rapat menawarkan apakah ada koreksi dan apakah Rapat setuju mengenai Rancangan Keputusan DPRD. Keputusan DPRD akhirnya disetujui oleh Rapat. Selanjutnya Keputusan DPRD diberi Nomor 27 Tahun 2012 Tanggal 28 Juni 2012 oleh Ketua Rapat Paripurna. Selanjutnya Walikota membacakan sambutan, setelah pembacaan Sambutan Walikota tersebut Rapat Paripurna ditutup oleh Ketua Rapat.

Dilihat dari proses penetapan Raperda tentang Pengelolaan Sampah tersebut, maka dinamika dalam penetapan Raperda No.6 Tahun 2012 dapat dikategorikan dinamika yg rendah atau bisa dibilang tidak memiliki dinamika. Karena

dalam Penetapan Perda tidak ada pandangan umum dari peserta Rapat Paripurna. Penulis tidak dapat menyajikan bagaimana dinamika rapat Pansus mengenai penyusunan Naskah Akademik karena tidak mendapatkan data terkait.

2. Aktor yang Terlibat Dalam Proses Penyusunan Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Pemeran dalam pengusul Raperda adalah Komisi C DPRD Kota Semarang. Panitia Khusus yang telah dibentuk oleh DPRD yang anggotanya berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap fraksi, melakukan pembahasan terhadap raperda dengan melibatkan SKPD terkait. Pihak terkait tersebut memiliki peran dalam tiap rapat pembahasan yang dijadwalkan Panitia Khusus dengan memberikan masukan, kritik dan saran terhadap Raperda yang dirumuskan. Dalam hal ketersediaan dan kesiapan institusi yang berkompeten dalam pengelolaan sampah kota, beserta penyediaan infrastruktur kelengkapannya, dalam perumusan Raperda melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Kota, Dinas Pertamanan serta Dinas PU Bina Marga Kota Semarang. Dalam setiap proses penyusunan Raperda selalu melibatkan sumber daya yang ada, sehingga diharapkan Perda dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah inisiatif dari Komisi C DPRD Kota Semarang. Dasar hukum pembentukan Raperda Pengelolaan Sampah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Perumusan Raperda dibantu oleh Tim Teknis. Pembahasan Raperda Pengelolaan Sampah dilakukan bersama Dinas yang terkait dan dengan DPRD Kota Semarang. Dalam membahas Raperda Pengelolaan Sampah melakukan Diskusi Kelompok Terfokus untuk didengar pendapatnya mengenai Raperda Pengelolaan Sampah yang akan dibentuk. Tetapi pelibatan masyarakat masih kurang representatif, karena hanya melibatkan dari beberapa Kecamatan di Kota Semarang. Dalam Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Paripurna tanggal 25 Mei 2011, tidak ada pandangan dari fraksi-fraksi. Seharusnya dibutuhkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap usulan raperda tersebut. Karena dalam pandangan umum fraksi-fraksi ini bisa menyampaikan tanggapannya baik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, atau sanggahan dan kritikan terhadap substansi permasalahan penyampaian raperda tersebut. Dalam proses hingga penetapan Raperda Pengelolaan Sampah juga membutuhkan waktu yang lama.

Tidak melibatkan unsur Pakar dan Akademisi juga membuat Raperda ini dirasa kurang optimal.

Politik Hukum Perda No.6 Tahun 2012 adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah yang awalnya bertumpu pada pendekatan akhir diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Merealisasikan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat. Hal ini perlu diatur pelaksanaannya agar tercipta pengelolaan sampah yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Dinamika Politik perumusan Perda No.6 Tahun 2012 dapat dikategorikan dinamika yg rendah atau bisa dibilang tidak memiliki dinamika. Karena dalam Penetapan Perda tidak ada pandangan umum dari peserta Rapat Paripurna. Aktor dalam penyusunan Raperda adalah Komisi C DPRD Kota Semarang sebagai pihak pengusul, Panitia Khusus yang telah dibentuk oleh DPRD yang anggotanya berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap fraksi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Kota, Dinas Pertamanan serta Dinas PU Bina Marga Kota Semarang.

B. Saran

Dalam merumuskan isu kebijakan, seharusnya memperhatikan isu yang muncul dari masyarakat dengan banyak melibatkan masyarakat dalam penyusunan Raperda. Dalam

membentuk Tim Teknis Penyusun Naskah Akademik dan Raperda, lebih baik tidak hanya melibatkan SKPD tetapi juga melibatkan Pakar isu terkait Pengelolaan Sampah. Dalam merumuskan draf Raperda sebaiknya melakukan proses publik. Kepada Sekretaris Daerah DPRD khususnya pada bagian persidangan, seharusnya memiliki arsip yang tertata baik .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Peneitian Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005).
- Al-Marsudi, Subandi. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001).
- Anderson, James E. *Public Policy Making* (New York: Preager Publishers, 1979).
- Arinanto, Satya. *Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003).
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2005).
- Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*, Disunting dan di Indonesiakan oleh Dr. Muhajir Darwin, Hanindita Graha Widia (Yogyakarta: 2001).
- Koryati, Nyimas D., Wisnu Hidayat., & Hessel Nogi S. *Kebijakan dan Manajemen: Pembangunan Wilayah*. (Yogyakarta: YPAPI, 2004).
- Lester, James P., Joseph Stewart Jr. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. (Belmont: Wadsworth, 2000).
- Manan, Bagir. *Politik Perundang-Undangan*. (Jakarta: Makalah, 1994).
- Manik, Karden E. Sontang. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Djambatan, 2009).

- Nugroho, Riant. *Public Policy* (Jakarta: Gramedia, 2012).
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: Djambatan, 2011).
- Sardjianto. *Politik Hukum Perundang-Undangan* (Jakarta: Askara Baru, 2007).
- Sejati, Kuncoro. *Pengolahan Sampah Terpadu: dengan system node, sub point, center point*. (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
- Sucipto, Cecep Dani. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012).
- Tanya, Bernard L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Widyatmoko, Sintorini. *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah* (Jakarta: Abdi Tandur, 2002).

Jurnal dan Skripsi

- Arief, Sofyan. “Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu yang Berbasis Partisipasi Masyarakat” dalam *Jurnal* Vol.8 Nomor 2. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2013).
- Candrakirana, Rosita. “Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta” dalam *Jurnal* Vol.4 Nomor 3. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015).
- Mawardi. “Presidential Treshold UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” dalam *Skripsi Sarjana Hukum* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).
- Mulasari, Surahma Asti., Adi Heru Husodo., Noeng Muhadjir. “Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik”

dalam Jurnal Kesmas Vol.8 Nomor 8. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

Suyanto, Edy., Endriatmo Soetarto, Sumardjo, Hartrisari Hardjomidjojo. “Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi “*Green Community*” Mendukung Kota Hijau” dalam Jurnal Mimbar Vol.31 Nomor 1. (Bandung: Universitas Islam Bandung).

Tato, Syahriar. “Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu” dalam Jurnal Plano Madani Vol.4 Nomor 2. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015).

Peraturan dan Undang-Undang

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 tentang nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 tentang Peraturan Daerah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 tentang Warga Negara dan Penduduk.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kerja dan Revisi Kebijakan Publik.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengolaan Sampah.

Web

Dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistic/jumlah-penduduk-kota-semarang/



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2012 NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat(3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3 dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan untuk diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1993) yang mengatur tentang sampah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Derah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pemerintah Kota Semarang dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.

5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Penghasil sampah yang selanjutnya disebut Sumber Timbulan Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.

20. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- (3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. sampah hasil bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama umur guna TPA dengan sistem pembuangan lahan urug sanitair (sanitary landfill) dan 20 tahun setelah TPA ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.
 - (3) Penetapan lokasi penempatan dan/atau pengolahan sampah spesifik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas sarana prasarana pewadahan, pengumpulan dan TPS termasuk pemilahan sampah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum menyediakan sesuai ayat (1) pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan/atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 12

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 13

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya ; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin.

Pasal 14

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan :
- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan / atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 15

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah, wajib melakukan:

- a. pemeliharaan TPS, TPST dan TPA beserta pengembangannya sesuai dengan kebutuhan;
- b. penyediaan sarana dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPST ke TPA;
- c. penyediaan sarana dan melakukan pengolahan sampah di TPS, TPST dan TPA; dan
- d. penyediaan sarana pemilahan sampah di TPS, TPST dan TPA.

Pasal 18

Setiap penyelenggara kegiatan insidental wajib melakukan pengelolaan sampahnya dan bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan tersebut.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengangkutan sampah; dan
 - b. pengolahan sampah

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja SKPD.
- (2) Rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- target pengurangan sampah;
 - target penyediaan sarana - prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan TPA;
 - pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintahan daerah dan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah; dan
 - rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mandaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 22

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- pengurangan sampah; dan
- penanganan sampah.

Pasal 23

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 24 ~~an-cara-DR07~~

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. pewadahan dan pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 25

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 26

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan sejak dari pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS, TPST dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.

Pasal 27

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW atau Kelurahan;
 - b. sampah dari TPS, TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS, TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.
- (3) Alat Pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 28

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 29

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah menyediakan TPS, TPST dan TPA sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja.
- (2) Penyediaan TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.

Pasal 31

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus wajib menyediakan TPST di kawasan yang dikelola dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.
- (4) Ketentuan Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus wajib menyediakan TPST di kawasan yang dikelola diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 33

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan evaluasi terhadap capaian rencana strategis dan rencana kerja serta tindak lanjut pelaksanaan berikutnya.

Bagian Keempat

Lembaga Pengelola

Pasal 34

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dapat membentuk lembaga pengelola persampahan Kota Semarang.

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 36

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tingkat rukun tetangga mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tingkat rukun warga mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tingkat kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke lembaga pengelola sampah.

Pasal 37

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 38

- (1) BLUD persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 39

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

KOMPENSASI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan dan perbaikan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain yang ditentukan berdasarkan azas musyawarah.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian menurut kemampuan keuangan daerah.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 42

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 43

- (1) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antar provinsi.

- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
- Penyediaan/pembangunan TPA;
 - Sarana dan prasarana TPA;
 - Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - Pengelolaan TPA; dan/atau
 - Pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian kedua
kemitraan

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - pengelolaan TPA; dan/atau
 - pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 45

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 46

Pemerintah Kota meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 47

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- menjaga kebersihan lingkungan;
- aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 48

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilaksanakan dengan cara:
- sosialisasi;
 - mobilisasi;
 - kegiatan gotong royong; dan/atau
 - pemberian insentif.

- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif dan disinsentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XI

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan dengan perda.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Pemungutan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 50

Walikota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pasal 51

Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XIII LARANGAN

DAN SANKSI Bagian

Kesatu

Larangan

Pasal 52

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kota Semarang;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka; dan
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 53

Walikota dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pada Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah daerah;
 - c. biaya paksa; dan
 - d. pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 55

- (1) Sanksi administrasi teguran/peringatan diberikan kepada orang dan/atau badan hukum dan/atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan pertama, kedua, dan ketiga diberikan secara berturut-berturut.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.

- (4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pasal 56

- (1) Sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah diberikan kepada orang dan/atau pemilik badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha apabila sanksi teguran/peringatan dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dilaksanakan.
- (2) Sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. menghentikan sementara kegiatan dan/atau usaha;
 - b. pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;
 - c. penyitaan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
 - d. penyitaan hasil produksi.
- (3) Sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi.
- (4) Selama sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

Pasal 57

- (1) Sanksi administrasi biaya paksa oleh aparat penegak Peraturan Daerah diberikan kepada orang dan/atau pemilik badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. biaya penghentian sementara kegiatan;
 - b. biaya pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
 - c. biaya pengambilan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha hasil penyitaan;
- (3) Selama sanksi administrasi biaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, petugas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.
- (4) Ketentuan mengenai biaya paksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 58

- (1) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi pencabutan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang dan/atau pemilik badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat pemberitahuan kepada orang dan/atau badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (5) Selain penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai juga tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan petugas, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.

BAB XV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 61

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 62

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 63

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 64

- (1) Walikota dalam memberikan insentif dan disinsentif melakukan penilaian kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 62 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 67

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 68

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 69

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

BAB XVII KETENTUAN
PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan sanksi administrasi biaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diancam pidana atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1993 Seri B Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang mengatur tentang pembersihan/pengurasan sumur tinja.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Juli 2012
Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA,
ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Juli 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

HADI PURWONO

Asisten Administrasi Informasi
dan Kerjasama

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertambahan jumlah dan pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPA sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi TPA sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan persampahan, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusatkegiatan olah raga.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Manfaat dari hasil pengolahan sampah misalnya berupa kompos, biogas, dan hasil daur ulang lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan TPS, alat angkut sampah, TPST, dan/atau TPA sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium asrama, dan sejenisnya.
Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Pasal 13

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 16

- Cukup jelas.

Pasal 17

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan kegiatan insidentil adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu singkat, yang memanfaatkan ruang terbuka publik, mendatangkan pengunjung atau masyarakat dalam jumlah besar dan berpotensi menghasilkan sampah dalam jumlah banyak. Misalnya, konser musik, pasar malam, pameran, bazar dan lain sebagainya.

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)
Pengumuman berisi tentang identitas pengelola sampah, metode pengelolaan yang digunakan, serta nomor telepon pengaduan apabila ada pihak atau masyarakat yang akan memberikan pengaduan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana strategis dan rencana tahunan harus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan kota setiap tahun.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Pasal 24

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

- Cukup jelas.

Pasal 27

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain dalam bentuk koordinasi dan bimbingan teknis pengelolaan sampah.
 - Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan media lingkungan adalah lahan atau lokasi yang disediakan dan direncanakan secara teknis aman sebagai tempat untuk mengembalikan hasil pengolahan ke lingkungan dan diatur oleh Walikota. Pengembalian hasil pengolahan sampah ke lokasi lain selain lokasi yang telah diatur oleh Walikota harus mendapatkan ijin dari Walikota.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.



Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di TPA yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.



Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal – hal yang diatur dalam Peraturan Walikota memuat antara lain jenis, volume, dan / atau karakteristik sampah.



Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Biaya paksa merupakan biaya yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tindakan tertentu adalah tindakan yang menyertai sanksi administrasi berupa teguran tertulis antara lain berupa perintah untuk mempunyai perijinan sesuai yang dipersyaratkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)



Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 64



Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Sengketa merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang.

Pasal 69

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.



Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 73





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax.3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/3712/IX/2019

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.

- II. MEMBACA : Surat dari Kabag Tatat Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo
- Nomor : B-1135/Un.10.6/K/PP.00.9/09/2019
- Tanggal : 11 September 2019

III. Pada Prinsipnya kami **tidak keberatan/ dapat menerima** atas pelaksanaan penelitian / survey di Kota Semarang.

IV. Yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **Aelinda Ayu Hanifa**
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Jl. Taman C. Mutiara Timur II 541 RT. 008 RW. 006 Kel. Kali Pancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Penanggungjawab : Muhammad Royani.
6. Judul Penelitian : "Politik Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Semarang"
7. Lokasi : Kota Semarang

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Tanggal 11 September 2019 s/d 11 Februari 2020.
- VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 11 September 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang



ABDUL HARISS, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19630317 199103 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp.024 76435986 Semarang 50185

Nomor : B-1121/Un.10.6/K/PP.00.9/09/2019
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian Skripsi

11 September 2019

Kepada Yth.
Sekretariat DPRD Kota Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan penelitian.

Sehubungan dengan itu, kami memohon izin agar mahasiswa berikut diperkenankan melaksanakan penelitian tentang Politik Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

Nama : Aelinda Ayu Hanifa
NIM : 1506016017
Jurusan : Ilmu Politik, FISIP UIN Walisongo Semarang

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A.n. Dekan
Kabag Tata Usaha

Muhammad Royani

Tembusan :
Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aelinda Ayu Hanifa
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 20 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Taman Candi Mutiara Timur II
No.541
Agama : Islam
Email : aelayu@gmail.com

Pendidikan:

TK Islamic Centre Semarang 2001 – 2003
SD Purwoyoso 10 Semarang 2003 – 2009
SMP Negeri 30 Semarang 2009 – 2012
SMK Negeri 8 Semarang 2012 - 2015

Pengalaman Organisasi:

Anggota Teater ASA Universitas Indonesia dari tahun 2015 -
2019.

Hormat saya

Aelinda Ayu Hanifa